



Politik Ekonomi Islam : Kajian dalam Perekonomian di Indonesia

Selvia Enjelita¹, Vika Agustiyani², Yolanda Aprylia³, Yuyun Kartika Sari^{4*}, Hotman⁵

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

enjelitaselvia9@gmail.com^{1*}, vikaagustiyani05@gmail.com², apriliayolanda759@gmail.com³,
yuyunkartikasari705@gmail.com⁴, hotmanpadewa1980@gmail.com⁵

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara, Banjar Rejo, kec. Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia

Korespondensi: yuyunkartikasari705@gmail.com

Abstract: *This study explores the role and relevance of Islamic political economy within the context of Indonesia's economic system, particularly in addressing wealth distribution inequality and the fulfillment of basic societal needs. The study employs a qualitative approach with descriptive-analytical methods to examine the relationship between Islamic economic principles such as justice, balance, and social responsibility and national economic policies. The findings reveal a philosophical alignment between Islamic economic values and Indonesia's foundational principles, especially Article 33 of the 1945 Constitution. However, the implementation of these principles remains limited, often confined to microeconomic aspects like Islamic financial institutions. Islamic political parties play a significant role in advocating for sharia-compliant economic policies but face challenges in reconciling Islamic values with a pluralistic democratic system. The study highlights the need for broader public education, strong political commitment, and digital innovation to fully realize the potential of Islamic economics in building a just, inclusive, and sustainable national economy.*

Keywords: *Distributional Justice, Indonesian Economy, Islamic Political Economy, Public Policy, Sharia Economics*

Abstrak: Penelitian ini membahas peran dan relevansi Politik Ekonomi Islam dalam konteks perekonomian Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketimpangan distribusi kekayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dengan kebijakan ekonomi nasional. Temuan menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam memiliki kesesuaian filosofis dengan dasar negara Indonesia, terutama Pasal 33 UUD 1945. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih terbatas dan cenderung berfokus pada aspek mikro, seperti lembaga keuangan syariah. Politik Islam melalui partai-partai politik berperan dalam mendorong kebijakan ekonomi syariah, namun menghadapi tantangan dalam harmonisasi nilai-nilai Islam dengan sistem demokrasi pluralistik. Penelitian ini menekankan perlunya pendidikan, komitmen politik, dan inovasi digital untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah dalam menciptakan sistem ekonomi nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Keadilan Distribusi, Ekonomi Indonesia, Ekonomi Politik Islam, Kebijakan Publik, Ekonomi Syariah

1. PENDAHULUAN

Politik Ekonomi Islam relatif masih asing bagi sebagian kalangan umat Islam, bahkan bagi kalangan ekonomi Muslim saat ini. Hal ini dikarenakan, bahwa ekonomi Islam yang serba lengkap telah tergerus sedemikian rupa sehingga seolah-olah hanya membicarakan mikro ekonomi yang sangat parsial, temporal, (Muaqqot) sehingga diketahui hanya sebatas zakat, infak, sedekah serta lembaga keuangan syariah. Politik Ekonomi Islam, yang terkait dengan makro ekonomi, sama sekali tak tersentuh dan bahkan dilupakan terkait adanya Maqashid Syari'ah nya yang meliputi etika Islam dan ujung

pangkal dari pada ekonomi syariah itu sendiri adalah terletak pada akhlak atau perilaku manusia itu sendiri.

Salah satu poin penting dalam ekonomi Islam adalah upayanya untuk menggabungkan nilai-nilai hukum dan etika dalam praktik bisnis dan ekonomi. Dengan demikian, nilai-nilai religius menjadi pembeda yang jelas antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Menurut Abdurrahman al-Maliki, tujuan ekonomi politik dalam Islam adalah untuk memenuhi semua kebutuhan utama setiap individu serta kebutuhan sekunder mereka, sesuai dengan kapasitas individu yang hidup dalam masyarakat dengan gaya hidup tertentu. Oleh karena itu, Islam memandang setiap individu secara terpisah, bukan sebagai bagian dari komunitas kolektif dalam suatu negara. Pertama, Islam menekankan bahwa setiap manusia berhak atas penyediaan yang komprehensif terhadap semua kebutuhan utamanya. Kedua, Islam menganggap setiap individu sebagai entitas yang memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Prinsip-prinsip ekonomi politik Islam menurut al-Maliki terdiri dari empat poin utama, yaitu: 1) Setiap individu harus mendapatkan pemenuhan atas berbagai kebutuhannya. 2) Kebutuhan dasar setiap orang harus dipenuhi secara keseluruhan. 3) Kegiatan mencari rezeki dianjurkan dan diperbolehkan. 4) Nilai-nilai mulia seharusnya menjadi dasar utama dalam setiap interaksi antar individu di masyarakat. (Kholis, 2013)

Permasalahan yang dihadapi oleh perekonomian saat ini adalah ketika kebutuhan dasar individu dalam masyarakat tidak dapat terpenuhi. Sebenarnya, barang dan layanan mampu memenuhi semua kebutuhan fundamental hidup manusia. Namun, karena distribusi yang tidak merata, ada selalu individu dalam masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Oleh karena itu, masalah yang mendasar adalah ketidakteraturan dalam distribusi barang. Solusi untuk isu ini adalah dengan fokus pada pertumbuhan dan distribusi. Untuk menangani masalah ini, diperlukan suatu sistem politik ekonomi yang memberikan perhatian serius terhadap perkembangan distribusi. Dengan demikian, hubungan antara ekonomi dan politik saling terkait satu sama lain. (Ulhaq, 2019)

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam hubungan antara politik ekonomi Islam dan dinamika perekonomian Indonesia, khususnya dalam konteks nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan menurut

perspektif Islam. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi, yaitu mengkaji isi dan makna dari berbagai sumber data untuk menemukan pola-pola pemikiran dan kesesuaian antara konsep politik ekonomi Islam dengan realitas kebijakan ekonomi Indonesia. Dengan metode ini, peneliti berusaha memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diintegrasikan dalam sistem ekonomi nasional serta peran politik Islam dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi.

3. HASIL

Konsep Dasar Politik Ekonomi Islam

Politik Ekonomi Islam mempunyai posisi penting dalam menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini, terutama terkait dengan ketidakmerataan distribusi kekayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Abdurrahman al-Maliki, sistem ini menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi serta pemenuhan kebutuhan dasar setiap orang secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata.(Naqvi, 1981)

Di Indonesia, meskipun terdapat peningkatan ekonomi setiap tahun, ketidakadilan sosial dan ekonomi tetap menjadi tantangan utama. Banyak orang yang masih belum mendapatkan akses yang cukup terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi dan lemahnya sistem ekonomi dalam menerapkan prinsip pemerataan.

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan publik dan perekonomian nasional bisa membantu mengatasi ketidakadilan ini. Nilai-nilai seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan tanggung jawab sosial (fard kifayah) memberikan landasan moral serta spiritual dalam merancang sistem distribusi yang lebih berkeadilan. Contohnya, pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan peran lembaga keuangan syariah seharusnya tidak hanya dilihat sebagai lembaga yang mengejar keuntungan, tetapi juga sebagai alat untuk meratakan kesejahteraan. Lebih jauh lagi, politik ekonomi Islam menempatkan negara sebagai pengatur yang bertanggung jawab untuk memastikan semua kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.(Hardiati dkk., 2022)

Dengan pendekatan ini, kebijakan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kepentingan pasar bebas, tetapi juga oleh prinsip moral yang mengutamakan kesejahteraan bersama. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman dan

implementasi ekonomi Islam dalam kebijakan publik masih sangat terbatas. Ekonomi Islam seringkali hanya dipandang dari sisi mikro seperti transaksi syariah, tanpa mengaitkan aspek makro seperti pengelolaan anggaran negara, distribusi kekayaan, serta sistem perpajakan. Diperlukan pendidikan yang meluas dan komitmen politik untuk menjadikan ekonomi Islam sebagai pendekatan yang sistemik dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan cara ini, nilai-nilai Islam tidak hanya akan menjadi diskursus moral, tetapi juga menjadi dasar yang operasional untuk membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan.(Dwiatmaja, 2024)

Sebelum menjadi disiplin ilmu tersendiri, ekonomi berasal dari ilmu ekonomi politik, yang awalnya merupakan bagian dari filsafat. Gagasan awalnya dikembangkan oleh tokoh seperti John Stuart Mill dalam *Principles of Political Economy*, yang membahas isu penting seperti nilai, distribusi, produksi, tenaga kerja, dan peran negara.

Perbedaan utama antara ekonomi politik dan ekonomi murni adalah pendekatan terhadap kekuasaan. Ekonomi politik memandang bahwa struktur kekuasaan dalam masyarakat memengaruhi pencapaian ekonomi, sementara ekonomi murni menganggapnya sebagai sesuatu yang tetap (*given*). Karena itu, ekonomi politik bersifat interdisipliner dan mengaitkan antara proses politik dengan kebijakan ekonomi.

Dalam konteks ekonomi Islam, pendekatan ekonomi politik menjadi penting agar gagasan-gagasan Islam tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi masuk ke dalam kebijakan negara (*mainstream policy*). Kebijakan publik sejatinya tidak bebas nilai; ia selalu dipengaruhi oleh pandangan hidup dan etika pengambil kebijakan. Berkaca pada perkembangan sistem ekonomi Islam, terdapat tiga tipologi:

a. Oil-Driven Islamic Economic (IE) System

Sistem ekonomi Islam ini berkembang akibat booming harga minyak pada awal dekade 1970-an. Negara-negara penghasil minyak, khususnya di kawasan Timur Tengah, memiliki dana melimpah yang kemudian digunakan untuk mendirikan bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Salah satu hasilnya adalah pendirian Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1974.

b. State-Driven Islamic Economic (IE) System

Dalam tipologi ini, negara menjadi penggerak utama pengembangan industri perbankan dan keuangan syariah. Malaysia menjadi pionir dengan mendirikan Lembaga Tabung Haji pada tahun 1969, dan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983 sebagai bank syariah pertama di Malaysia.

c. **Society-Driven Islamic Economic (IE) System**

Tipologi ini menempatkan masyarakat sebagai penggagas dan penggerak utama. Indonesia menjadi contoh nyata dari model ini, di mana berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 tidak lepas dari inisiatif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang kemudian didukung oleh berbagai elemen masyarakat.

Indonesia, yang awalnya mengembangkan ekonomi syariah dari inisiatif masyarakat (society-driven), kini perlu bertransformasi menjadi society and state-driven, agar ekonomi Islam lebih kuat menjadi dasar kebijakan pembangunan nasional yang berkeadilan dan mensejahterakan rakyat. (Aprianto, 2018)S

Kebijakan Ekonomi Islam Dalam Konteks Indonesia

Kebijakan ekonomi Indonesia merupakan refleksi dari dinamika politik dan sosial yang terus berubah sejak masa kemerdekaan hingga era reformasi. Dalam konteks sejarah, keterkaitan antara politik dan ekonomi di Indonesia sangat erat, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai literatur yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan politik yang sepenuhnya bebas dari muatan ekonomi. (Ayu dkk., 2022)

a. **Akar Filosofis Kebijakan Ekonomi Indonesia**

Sistem ekonomi Indonesia berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Pasal ini menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, cabang produksi yang penting dikuasai negara, dan diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan demokrasi ekonomi yang bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, sistem ekonomi Indonesia berbeda dengan paham liberalisme dan merkantilisme, yang menekankan dominasi individu atau negara secara ekstrem dalam proses ekonomi.

b. **Pola Kebijakan Ekonomi Berdasarkan Periode Pemerintahan**

Pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno menerapkan konsep ekonomi terpimpin dengan semboyan "politik sebagai panglima". Fokus negara lebih diarahkan pada kepentingan politik dan militer dibandingkan pembangunan ekonomi. Hal ini berdampak pada defisit anggaran yang tinggi, inflasi, dan isolasi internasional. Sementara itu, pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, arah kebijakan bergeser ke "ekonomi sebagai panglima" dengan fokus pada stabilisasi ekonomi dan

pembangunan melalui program Repelita dan kerja sama luar negeri. Meski pembangunan fisik meningkat, namun ketimpangan ekonomi dan praktik korupsi menjadi permasalahan besar.

Pada era reformasi, kebijakan ekonomi mengalami perubahan arah menuju sistem desentralisasi dan keterbukaan. Pemerintah mulai mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah (UKM). Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan partisipatif.

c. Kesesuaian dengan Nilai-Nilai Ekonomi Islam

Secara filosofis, kebijakan ekonomi Indonesia memiliki titik temu yang kuat dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan sosial, keseimbangan antara individu dan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya secara amanah. Sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan pada asas kekeluargaan, keadilan, dan kemanusiaan sejalan dengan prinsip tauhid dan keseimbangan dalam Islam. Dalam Islam, kepemilikan atas sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh dikuasai individu, melainkan merupakan hak publik yang harus dikelola negara untuk kemaslahatan bersama.

Nilai-nilai seperti pelarangan monopoli, kewajiban zakat, dan sistem distribusi kekayaan menjadi elemen penting dalam ekonomi Islam yang juga tercermin dalam semangat Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, sistem ekonomi Indonesia secara normatif sangat mungkin diharmonisasikan dengan prinsip-prinsip syariah selama implementasinya dilaksanakan dengan konsisten dan menghindari distorsi akibat kepentingan politik sesaat. (Hafizah, 2005)

Peran Politik Islam dalam Ekonomi Syariah di Indonesia

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran kebijakan politik pemerintah. Meskipun Indonesia bukan negara berbasis syariah, nilai-nilai Islam telah banyak diadopsi ke dalam regulasi, seperti UU Perbankan Syariah, UU Zakat, dan UU Produk Halal. Kebijakan politik ini menjadi kunci dalam membentuk ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Namun, sejumlah hambatan masih mengemuka, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan regulasi yang mewajibkan institusi Islam menggunakan layanan keuangan syariah, serta minimnya sosialisasi di daerah terpencil. Pandemi Covid-19 juga

sempat menghambat pertumbuhan sektor ini, namun dukungan pemerintah melalui regulasi dan penguatan kelembagaan mampu mendorong pemulihan.

Dukungan politik yang konsisten terbukti meningkatkan pertumbuhan aset keuangan syariah secara signifikan. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat menjadi krusial dalam memperkuat posisi ekonomi syariah di Indonesia. (Robbani, 2022)

Dalam sistem demokrasi modern, partai politik menjadi instrumen penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan negara, termasuk kebijakan ekonomi. Partai politik Islam, khususnya di Indonesia, berperan signifikan dalam mengusung dan mendorong diterapkannya prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kebijakan nasional. Partai seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi aktor utama dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam tataran kebijakan publik, termasuk sektor ekonomi.

Partai politik Islam berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam kebijakan ekonomi yang sesuai dengan nilai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama. Upaya ini terlihat dalam dorongan terhadap pengembangan sektor perbankan dan keuangan syariah, promosi produk halal, serta pemberdayaan zakat dan wakaf sebagai instrumen distribusi kekayaan secara adil. Selain itu, partai-partai ini aktif dalam pengajuan legislasi yang mendukung praktik ekonomi yang bebas dari riba dan spekulasi yang merugikan (*gharar*).

Dalam konteks negara demokrasi yang pluralistik, partai politik Islam menghadapi tantangan dalam mengharmoniskan prinsip-prinsip syariah dengan sistem yang menjunjung tinggi pluralisme dan sekularisme. Oleh karena itu, mereka harus menempuh jalan kompromi dan dialog dengan berbagai pihak lintas ideologi. Strategi yang diterapkan antara lain melalui dialog terbuka, pendekatan inklusif, dan penyusunan kebijakan secara bertahap yang disesuaikan dengan dinamika politik nasional.

Partai politik Islam juga melakukan edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah kepada publik untuk meningkatkan literasi masyarakat. Langkah ini bertujuan membangun pemahaman bahwa sistem ekonomi syariah tidak hanya relevan bagi umat Islam, melainkan juga memiliki nilai universal seperti keadilan sosial dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Peningkatan dukungan publik sangat penting agar kebijakan yang diusulkan memperoleh legitimasi yang kuat.

Di tengah tantangan globalisasi ekonomi, partai politik Islam menunjukkan upaya adaptasi dengan mendorong sistem ekonomi syariah sebagai alternatif ekonomi etis yang

dapat bersaing di pasar global. Produk-produk keuangan syariah, misalnya, mulai dilirik oleh investor internasional karena keunggulannya yang berbasis nilai.(Cholili dkk., 2024)

Selain itu, partai-partai Islam di Indonesia juga menghadapi tantangan internal seperti fragmentasi politik. Namun, dalam banyak kasus, mereka mampu membentuk koalisi untuk memperkuat posisi tawar mereka dalam parlemen. Koalisi ini memungkinkan mereka memperjuangkan agenda ekonomi syariah secara lebih efektif dalam proses legislasi dan implementasi kebijakan.

Dengan demikian, peran partai politik Islam dalam membangun dan mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek ideologis, tetapi juga mencakup aspek praktis, strategis, dan adaptif terhadap konteks nasional dan global. Peran ini diharapkan dapat terus berkembang dalam mewujudkan sistem ekonomi nasional yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.(Nawaliyah dkk., 2024)

Tantangan dan Peluang Ekonomi Syariah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim yang mencapai 87,18% dari populasi 232,5 juta jiwa (Global Islamic Economy Report, 2018–2019). Dengan jumlah populasi umat Islam yang sangat besar, Indonesia memiliki potensi tinggi dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah. Posisi ini juga menjadikan Indonesia sebagai konsumen terbesar produk halal di pasar internasional.

Namun demikian, kontribusi Indonesia dalam memproduksi produk halal dunia masih tergolong rendah (BPPN, 2018). Kondisi ini mencerminkan adanya peluang besar dalam pembangunan ekonomi syariah, yang dapat berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

Pemerintah Indonesia juga telah memiliki sejumlah pedoman pendukung penguatan ekonomi Islam, khususnya di sektor perbankan. Salah satu contohnya adalah adanya fatwa tentang bunga bank, yang dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi untuk memperkuat peran perbankan syariah di tengah masyarakat.

Selain itu, masyarakat Indonesia juga mulai menunjukkan peningkatan kesadaran beragama, yang menjadi peluang penting dalam penerapan ekonomi Islam secara lebih luas (Prandawa dkk., 2022)

Globalisasi ekonomi membuka peluang yang signifikan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Melalui proses ini, negara berkembang kini dapat mengakses teknologi mutakhir, memperluas jangkauan pasar ekspor, serta menarik investasi asing yang sebelumnya sulit diperoleh (Fitry Primadona et al., 2021). Kondisi ini

mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kapasitas produksi, dan memperkuat integrasi ke dalam jaringan rantai pasok global.

Selain itu, globalisasi turut memacu inovasi di berbagai sektor, seperti sektor keuangan dan industri kreatif, sehingga menciptakan peluang bagi pengembangan produk-produk yang berlandaskan prinsip ekonomi syariah. Apabila peluang ini dikelola secara optimal, maka dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat posisi ekonomi politik Islam dalam skala global.

Namun, di balik peluang tersebut, globalisasi juga menghadirkan tantangan besar, terutama dalam konteks pengembangan ekonomi politik Islam. Saat ini, sistem ekonomi global didominasi oleh prinsip-prinsip kapitalisme yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan akumulasi keuntungan, sering kali mengabaikan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (M. Umer Chapra, 1992). Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental dalam ekonomi Islam, seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), serta larangan terhadap praktik riba dan gharar.

Ekonomi politik Islam, sebagai disiplin ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip normatif Islam dengan analisis kebijakan serta struktur kekuasaan dalam bidang ekonomi (Nizarul Alim, 2018), menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga keasliannya di tengah dominasi sistem ekonomi global. Dalam era yang dipengaruhi oleh liberalisasi dan deregulasi, ekonomi syariah dituntut untuk menunjukkan kemampuannya, tidak hanya sebagai alternatif, tetapi juga sebagai solusi konkret terhadap krisis yang diakibatkan oleh sistem kapitalis.

Lebih jauh lagi, keberadaan lembaga keuangan konvensional yang berorientasi pada bunga, seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, turut memperkuat penetrasi sistem keuangan kapitalis di negara-negara berkembang. Di banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, sistem keuangan berbasis bunga ini masih mendominasi, sementara lembaga keuangan syariah hanya berfungsi sebagai pelengkap (Yadi Janwari, 2012). Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang kuat agar ekonomi politik Islam mampu mengambil peran yang lebih signifikan dalam tatanan ekonomi global yang semakin kompleks ini. (Sari dkk., t.t.)

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global maupun nasional, ekonomi syariah di Indonesia memegang peranan strategis sebagai alternatif sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan etika. Meskipun potensinya besar, implementasi ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi agar dapat berkembang secara optimal. Di sisi lain, terdapat peluang besar yang dapat

dimanfaatkan untuk memperkuat peran ekonomi syariah dalam pembangunan nasional.(Fajar dkk., 2024)

a. Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia

- 1) Kurangnya Literasi Ekonomi Syariah Sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum memahami secara utuh konsep dan praktik ekonomi syariah. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi dalam produk dan jasa keuangan syariah.
- 2) Keterbatasan Infrastruktur dan SDM Kualitas dan jumlah sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah masih kurang. Selain itu, infrastruktur teknologi dan regulasi pendukung juga belum memadai.
- 3) Fragmentasi Regulasi dan Koordinasi Lembaga Regulasi yang mengatur ekonomi syariah masih tersebar di berbagai instansi, sehingga kurang efektif dalam menciptakan sinergi antarlembaga.
- 4) Persaingan dengan Sistem Ekonomi Konvensional Ekonomi konvensional masih dominan, baik dari sisi pasar maupun layanan, sehingga ekonomi syariah seringkali kalah bersaing dalam menarik minat masyarakat.

b. Peluang Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

- 1) Potensi Pasar yang Besar Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki pasar yang sangat potensial untuk pengembangan produk dan jasa ekonomi syariah.
- 2) Dukungan Pemerintah Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai kebijakan, termasuk Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI).
- 3) Pertumbuhan Industri Halal Permintaan global terhadap produk halal meningkat signifikan. Indonesia dapat menjadi pusat industri halal dunia dengan memanfaatkan sumber daya dan posisi strategis.
- 4) Inovasi Teknologi Digitalisasi dan kemajuan teknologi memungkinkan hadirnya fintech syariah dan platform digital lain yang dapat memperluas jangkauan layanan ekonomi syariah secara inklusif.
- 5) Kesadaran Etis dalam Ekonomi Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya etika dan keadilan dalam aktivitas ekonomi menjadi momentum untuk mendorong ekonomi syariah sebagai solusi alternatif.(Sholehah dkk., 2024)

4. KESIMPULAN

Politik ekonomi Islam memberikan tawaran paradigma alternatif yang menyeluruh terhadap dinamika dan tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Berangkat dari prinsip-prinsip dasar seperti keadilan distributif, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta tanggung jawab sosial, ekonomi Islam menempatkan moralitas dan etika sebagai landasan utama dalam membangun sistem ekonomi. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa ekonomi tidak semata-mata merupakan proses produksi dan konsumsi yang bersifat mekanistik, melainkan juga merupakan bagian dari sistem nilai yang terintegrasi dengan aspek spiritual, sosial, dan kemanusiaan. Penerapan politik ekonomi Islam dalam kebijakan nasional dapat menjadi solusi strategis untuk menjembatani ketimpangan tersebut. Melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, serta optimalisasi lembaga keuangan syariah, distribusi kekayaan dapat dilakukan dengan lebih adil dan merata. Negara, dalam sistem ekonomi Islam, memiliki peran sentral sebagai regulator dan fasilitator dalam memastikan seluruh warga negara mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar secara layak.

Di sisi lain, peluang besar untuk pengembangan ekonomi syariah terbuka lebar, terutama karena Indonesia memiliki basis penduduk Muslim terbesar di dunia. Dukungan kebijakan pemerintah, pertumbuhan industri halal, serta kemajuan teknologi digital turut mendorong transformasi ekonomi syariah menuju sistem yang modern, efisien, dan kompetitif secara global. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai etika dalam ekonomi juga menjadi momentum penting dalam memperluas penerimaan terhadap sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, politik ekonomi Islam tidak hanya menawarkan solusi terhadap persoalan ekonomi secara pragmatis, tetapi juga membawa visi besar tentang pembangunan ekonomi yang berkeadilan, bermoral, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa baik dari kalangan pemerintah, politisi, akademisi, maupun masyarakat luas untuk menjadikan prinsip-prinsip Islam sebagai fondasi dalam merancang masa depan ekonomi Indonesia yang lebih baik dan manusiawi.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga jurnal ini yang berjudul "Politik Ekonomi Islam: Kajian dalam Perekonomian Indonesia" dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, Hotman, M.E.Sy. yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga selama proses penulisan jurnal ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas dukungan fasilitas serta lingkungan akademik yang kondusif dalam menunjang proses penelitian dan penulisan karya ilmiah ini.

Terima kasih juga kepada para narasumber, rekan-rekan mahasiswa, serta seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan jurnal ini. Semoga jurnal ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian politik ekonomi Islam, khususnya dalam konteks perekonomian Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Aprianto, N. E. K. (2018). Kemiskinan dalam perspektif ekonomi politik Islam. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.32678/ije.v8i2.60>
- Ayu, D., Arzam, & Witro, D. (2022). Kajian politik melalui kebijakan pengaturan dalam ekonomi Islam sebagai unsur formil. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7(1), 37–49.
- Cholili, A., Muslih, I., Maghfiroh, A., Muttaqin, Muh. S., & Arifin, A. (2024). Politik ekonomi Islam dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Journal of Business Improvement*, 1(1), 32–45.
- Dwiatmaja, A. Z., Astuti, & Majid, J. (2024). Konsep dasar dan karakteristik ekonomi Islam. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 512–524.
- Fajar, A., Wibowo, E., & Rafiuddin, M. (2024). Masa depan ekonomi syariah di Indonesia: Sebuah analisis kritis tantangan dan solusinya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 29–44.
- Hafizah, Y. (2005). Kebijakan ekonomi Indonesia ditinjau dari konsep dasar ekonomi Islam. *Millah: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 32–46.
- Hardiati, N., Shaleh, C., & Rasyid, F. A. (2022). Epistemologi politik ekonomi Islam: Kajian dalam perekonomian negara. *Edunomika*, 6(1).
- Kholis, N. (2013). Pengaruh politik dalam perkembangan praktik ekonomi Islam di Indonesia. *Millah*, 13(1).
- Naqvi, S. N. H. (1981). *Ethics and economics: An Islamic synthesis* (Vol. 2). Islamic Foundation.
- Nawaliyah, I. K. F., Fitasari, I. K., Hanun, I. T., & Mashudi. (2024). Peran politik dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 118–127. <https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i1.1893>

- Prandawa, M. C., Jubba, H., Nb, F. R., & Wardani, T. U. (2022). Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia: Antara peluang dan tantangan. *Jurnal Hukum Islam*.
- Robbani, B. (2022). Peran kebijakan politik dalam perkembangan keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2700. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5945>
- Sari, B. P., Putriani, D., Oktanadia, D., Ferdinan, R. H., & Ardifta, S. (n.d.). Globalisasi ekonomi dan tantangannya terhadap ekonomi politik Islam.
- Sholehah, U., Margaretha, D. N., Hafidzi, M. I., & Mashudi. (2024). Peran partai politik Islam dalam kebijakan ekonomi syariah di Indonesia. *Paraduta: Jurnal Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(3).
- Ulhaq, M. Z. (2019). Politik ekonomi Islam era globalisasi. *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)*, 2(2), 29–41.